



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sei Medan, 18 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 3 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas/Tukang Las, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal tersebut dengan register Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 12 November 2011;
 - 2) XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 17 Juni 2013;
5. Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Kurangnya memberi nafkah lahir dan batin;
 - Kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tidak ada rasa kecocokan dalam berkomunikasi;
 - Tidak menghiraukan anak maupun istri (jarang pulang);
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga

Hal. 2 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkeran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Dan berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 2 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga;
 - Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah empat kali mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima tahun karena Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Nama Nurjanah Laoly, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 23 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berjarak tiga rumah dengan rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kota

Hal. 6 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Hal. 7 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat yang saat ini berkediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak selama lima tahun serta tentang pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama lima tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۱

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 10 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga meskipun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanya terbukti terjadi beberapa kali saja, namun pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama lima tahun serta sudah saling tidak memperdulikan lagi dan juga sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka petitum surat gugatan

Hal. 11 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, SH., MH dan Mulyadi Antori, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis
dto

Weri Edwardo, SH., MH

M. Arif Sani, S.HI

Hal. 12 dari 13. Halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Hakim Anggota

dto

Mulyadi Antori, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)